

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 12 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Tim Pebina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023,
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 164 Tahun 2024
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- Lampiran 2 halaman.